

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dengan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah memberikan pengaruh terhadap kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah. Agar bank syariah dapat mengelola risiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional. Tingkat kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, termasuk Bank Indonesia. Bagi bank syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan pengelolaan bank ke depan. Sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan ...

kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pengawasan yang tepat di masa yang akan datang.

2. Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank telah memperhitungkan risiko melekat (*inherent risk*) dari aktivitas bank.
3. Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap Faktor Finansial dan faktor manajemen.
4. Penilaian Faktor Finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar.
5. Penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta *judgement*.
6. Rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (*high impact*) terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamatan (*observed*) adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan (*judgement*).
7. Penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Hasil penilaian faktor manajemen tersebut terdiri dari :
 - a. hasil penilaian faktor manajemen umum yang merupakan cerminan dari penerapan *good corporate governance* di bank;
 - b. hasil penilaian faktor manajemen risiko yang merupakan cerminan dari ...

dari penerapan manajemen risiko, termasuk *risk control system (RCS)* terhadap risiko melekat (*inherent risk*) pada setiap aktivitas bank;

- c. hasil penilaian faktor manajemen kepatuhan yang merupakan cerminan dari pelaksanaan ketentuan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bank.

Penilaian faktor manajemen sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.

8. Penilaian Peringkat Komposit dilakukan dengan agregasi atas Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen dengan mempergunakan tabel konversi dan mempertimbangkan indikator pendukung serta unsur *judgement*. Dalam melakukan *judgement* memperhatikan aspek materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor penilaian.

II. CAKUPAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

1. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama;
- b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*write-off*), merupakan rasio penunjang;

c. Kemampuan ...

- c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang;
- d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang;
- e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang;
- f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. *Dividen Pay Out Ratio*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal *support*), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

2. Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama;
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapusbuku, merupakan rasio penunjang;
- e. Besarnya Pembiayaan *non performing*, merupakan rasio penunjang;

f. Tingkat ...

- f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- g. Proyeksi/Perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama;
- b. *Return on assets* (ROA), merupakan rasio penunjang;
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang;
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang;
- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. *Return on equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

1. Pelaksanaan ...

- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - o. Penyaluran dana yang *diwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
4. Likuiditas (*Liquidity*)
- Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.
- Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama;
 - b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang;
 - c. Ketergantungan kepada dana depositan inti, merupakan rasio penunjang;
 - d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang;
 - e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

5. Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

6. Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate governance*;
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio/komponen sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada angka II dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada **Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Lampiran 1d, dan Lampiran 1e**. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada **Lampiran 1f**.

2. Penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aktiva, rentabilitas dan likuiditas dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2a, Lampiran 2b, Lampiran 2c, Lampiran 2d dan Lampiran 2e** dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (*judgement*) termasuk rasio pengamatan (*observed*) yang didasarkan atas aspek materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.
3. Penetapan Peringkat Faktor Finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar dengan berpedoman pada **Lampiran 3**.
4. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dengan melakukan analisis dan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur pembanding yang relevan (*judgement*) dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Manajemen pada **Lampiran 4**.
5. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dengan melakukan agregasi terhadap Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangan indikator pendukung dan unsur *judgement* dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit pada **Lampiran 5**.

Tabel konversi untuk perhitungan Peringkat Komposit adalah sebagai berikut:

							PK	
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
Manajemen	A	5A	4A	3A	2A	1A		
	B	5B	4B	3B	2B	1B		
	C	5C	4C	3C	2C	1C		
	D	5D	4D	3D	2D	1D		
		5	4	3	2	1		
		Finansial (CAELS)						

Keterangan :

- PK 1 = 1A, 1B
- PK 2 = 1C, 2A, 2B
- PK 3 = 1D, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C
- PK 4 = 3D, 4A, 4B, 4C, 4D
- PK 5 = 5A, 5B, 5C, 5D

6. Dalam melakukan proses penetapan peringkat sebagaimana dimaksud diatas, Bank harus menggunakan kertas kerja sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 6** dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*). Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.;
2. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;

3. Peringkat ...

3. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif;
4. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha;
5. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR